

PENGARUH SANKSI, PENGETAHUAN, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Hana Putri Pertiwi
hanaputrip@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research determines the effect of tax sanction, tax knowledge, and tax socialization on tax compliance with tax awareness as the intervening variable at the SAMSAT office in East Surabaya. The research applies quantitatively. Furthermore, the instrument in the data collection technique was a questionnaire. The questionnaires were in the form of Google Forms distributed to respondents. The respondents were motor vehicle taxpayers who paid taxes at the SAMSAT office in East Surabaya. In line with that, there were 100 respondents as samples. Moreover, the data collection technique used was accidental sampling, which was carried out by chance or occurred unintentionally. It meant that when the researcher met and interacted with the subjects obtained, they could be used as samples and were considered to suit the needs and meet the requirements as a source of data related to this research. The result shows that tax awareness has a mediation role in the correlation between tax knowledge and tax socialization on tax compliance. On the contrary, tax awareness does not have any mediation in the correlation of tax sanction on tax compliance.

Keywords: tax sanction, tax knowledge, tax socialization, tax awareness, and tax compliance

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening di kantor SAMSAT Surabaya Timur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner melalui *link google form* kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 yang sedang membayar pajak di kantor SAMSAT Surabaya Timur. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 100 orang wajib pajak. Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan secara kebetulan atau terjadi berdasarkan ketidaksengajaan, yang apabila penulis bertemu dan berinteraksi dengan subjek yang diperoleh, maka dapat dijadikan sampel, dan dianggap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penulis serta memenuhi syarat sebagai sumber data yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, kesadaran pajak tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: sanksi pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, kesadaran pajak, kepatuhan pajak

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dasar hukum berupa UUD 1945 sebagai aturan tertinggi yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat (Wulandari *et al.*, 2015). Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk membiayai kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber utama keuangan negara. Pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan negara, pembangunan, dan pelayanan publik (Kowel *et al.*, 2019). Peningkatan ini mempermudah pelaksanaan APBN dan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahun memberi peluang bagi SAMSAT untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan (Rizal, 2019). Namun, rendahnya

kepatuhan wajib pajak menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan. Di SAMSAT Surabaya Timur, tingkat kepatuhan pajak kendaraan masih rendah. Pada 2022 terdapat 70.906 tunggakan dengan potensi penerimaan Rp12,5 miliar. Tahun 2023 naik menjadi 75.653 tunggakan (Rp14,6 miliar), lalu turun di 2024 menjadi 70.301 (Rp13,7 miliar). Fluktuasi ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi untuk menekan angka tunggakan.

Kepatuhan pajak berarti wajib pajak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai aturan (Ilhamsyah *et al.*, 2016), termasuk melapor dan membayar tepat waktu. Kepatuhan dipengaruhi faktor demografis, seperti gender, di mana perempuan cenderung lebih patuh dan berhati-hati dibanding laki-laki (Loo *et al.*, 2010). Pengetahuan tentang perpajakan mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajaknya. Pengetahuan ini mencakup pemahaman yang memadai mengenai peraturan yang berlaku serta prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak agar kewajibannya benar sejalan dengan peraturan yang ada atau tidak menyimpang dan menghindari potensi sanksi pajak yang diterapkan untuk mendorong kepatuhan (Zaikin *et al.*, 2022). Hal itu berarti wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai aturan, prosedur, dan kewajiban terkait sistem pembayaran pajak pada negara seperti beberapa jenis pajak yang wajib dipenuhi, cara menghitung, cara membayar, serta tata cara pelaporan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum negara. Kesadaran pajak adalah pemahaman individu tentang kewajiban pajak tanpa paksaan, demi mendukung fungsi negara (Wardani & Rumiyatun, 2017). Sosialisasi pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sekaligus membentuk budaya patuh pajak (Judijanto & Said, 2024). Sanksi pajak adalah hukuman atas pelanggaran aturan, biasanya berupa denda. Sanksi ini berfungsi sebagai pengingat agar wajib pajak mematuhi kewajiban (Barokah *et al.*, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menguji variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu variabel independen sanksi pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan variabel intervening kesadaran pajak. Penelitian ini mengusung judul "Pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening (Studi pada kantor Samsat Surabaya Timur)". Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut (1) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak?, (2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak?, (3) Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran pajak?, (4) Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?, (5) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?, (6) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?, (7) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?, (8) Apakah kesadaran pajak memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak?, (9) Apakah kesadaran pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak?, (10) Apakah kesadaran pajak memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak?. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah (1) Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran pajak. (2) Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak. (3) Menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran pajak. (4) Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. (5) Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. (6) Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. (7) Menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak. (8) Menguji dan menganalisis kemampuan kesadaran pajak dalam memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. (9) Menguji dan menganalisis kemampuan kesadaran pajak dalam memediasi

pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. (10) Menguji dan menganalisis kemampuan kesadaran pajak dalam memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang proses dalam pembentukan suatu kesan (Utami dan Amanah, 2018). Kelly dan Michela (dalam Romadhon dan Diamastuti, 2020) menyatakan bahwa teori atribusi merupakan salah satu cara untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab suatu peristiwa yang telah terjadi, seperti penyebab apa yang mendorong untuk melakukan peristiwa tersebut dan respon yang harus dilakukan bila peristiwa tersebut telah terjadi.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati dan Nuryati (2024) yang dimana teori atribusi dalam perpajakan berguna sebagai penentuan perilaku seseorang wajib pajak yang akan terjadi, apakah wajib pajak tersebut akan patuh atau tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dihadapinya yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Teori Perilaku yang Direncanakan

Teori perilaku yang direncanakan merupakan suatu teori yang menggambarkan dimana perilaku merupakan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu keyakinan terhadap konsekuensi perilaku yang terjadi dan evaluasi terhadap hasil yang didapat, keyakinan mengenai harapan dari orang lain serta motivasi apa yang dapat memenuhi harapan tersebut, dan beberapa faktor yang dapat mendukung atau menghambat perilaku tersebut (Sulistyowati dan Nuryati, 2024). Teori ini dapat dinyatakan juga sebagai teori untuk mengetahui pembentukan perilaku bagaimana sikap yang akan dilakukan oleh seseorang dalam pengendalian perilaku yang akan dilakukannya atau persepsi tindakan seseorang yang akan terjadi.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak menjadi ancaman terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, hukumannya dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, atau kombinasi dari keduanya tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan (Handoko *et al.*, 2020). Sanksi berperan sebagai jaminan agar ketentuan dalam undang-undang perpajakan dipatuhi dan dilakukan dengan benar oleh semua wajib pajak yang terlibat (Anto *et al.*, 2021). Kriteria acuan yang terlibat untuk menilai sanksi perpajakan meliputi beberapa aspek, yakni penerapan sanksi yang proporsional dan adil, pemberian sanksi tanpa toleransi kepada wajib pajak yang melanggar, pemberian sanksi dengan tujuan mendidik wajib pajak agar dapat sadar dan paham, penerapan sanksi perpajakan yang kemungkinan ada tindakan negosiasi (Idrus *et al.*, 2020).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak sangat penting dan berguna bagi wajib pajak karena dengan adanya pengetahuan maka wawasan yang diperoleh oleh wajib pajak semakin luas dan benar adanya sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh negara, seperti pengelolaan hasil dari pungutan pajak, manfaat memenuhi kewajiban perpajakannya, tata cara membayar, tata cara melaporkan, tata cara jika lebih bayar, dan pengetahuan lainnya (Handoko *et al.*, 2020). Dengan adanya edukasi yang wajib pajak ketahui atau pahami lebih dalam, maka pengetahuan dan kepatuhannya tentang kewajiban perpajakannya juga akan lebih meningkat (Maqsudi *et al.*, 2021).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, mengenai aturan perpajakan yang berlaku (Nugroho & Kurnia, 2020). Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Perdirjen Pajak No. 3 Tahun 2013, tujuan penyuluhan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perpajakan serta membentuk perilaku wajib pajak yang sadar dan patuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, aspek seperti metode, materi, kemampuan penyuluh, dan sarana pendukung perlu diperhatikan. Menurut Judijanto dan Said (2024), sosialisasi berperan penting dalam mengedukasi wajib pajak tentang kewajiban dan konsekuensi ketidakpatuhan, demi terciptanya budaya kepatuhan pajak. Mengingat masih tingginya kecenderungan masyarakat menghindari pajak, pemerintah perlu mengambil langkah strategis. Direktorat Jenderal Pajak telah menjalankan berbagai program penyuluhan seperti seminar, pelatihan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat di media sosial dan televisi.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak dapat diartikan sebagai keinginan pribadi yang lahir dari refleksi terhadap realitas (Yayuk *et al.*, 2017). Kesadaran pajak sering dihubungkan dengan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pajak secara sukarela. Namun, pada beberapa kasus yang terlibat ada wajib pajak enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman tentang manfaat atau pengaruh yang dapat mereka dapatkan dari pembayaran pajak tersebut (Koretskaya-Garmash, 2017).


Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sikap atau perilaku wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan sekaligus menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan tingkat kepatuhan yang besar akan sangat mempengaruhi terhadap penerimaan negara agar dikelola untuk pembangunan pelayanan publik yang baik dan berguna bagi semua masyarakat (Saputra dan Larasdiputra, 2021). Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik seperti pembenahan infrastruktur dan kebutuhan negara yang lainnya dengan iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak karena untuk kenyamanan bersama, maka kepatuhan pembayaran pajak sangatlah penting bagi negara. Menurut Anto *et al.* (2021) kepatuhan perpajakan merujuk pada pemenuhan kewajiban perpajakannya yang didasari oleh persepsi pribadi terhadap kewajiban beban pajak serta tingkat kepuasan pelayanan pemerintah, wajib pajak juga dianggap patuh apabila tidak melakukan keterlambatan atau tunggakan dalam pembayaran kewajiban perpajakannya.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Anto *et al.* (2021) menemukan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Sarpong *et al.* (2024) menambahkan bahwa pengetahuan pajak juga berpengaruh positif, dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervensi yang memperkuat hubungan antara pengetahuan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan. Judijanto dan Said (2024) serta Maqsudi *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif. Idrus *et al.* (2020) dan Savitri & Musfialdy (2016) juga menegaskan pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Berdasarkan penelitian dari Savitri dan Musfialdy (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena wajib pajak mendukung adanya penerapan atau pemberlakuan sanksi bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, mereka tidak mempermasalahkan besaran sanksi yang akan dikenakan, serta biaya kepatuhan juga turut mempengaruhi peningkatan kepatuhan terhadap proses pembayaran pajak kendaraan bermotor apabila mereka lalai, yang dimana wajib pajak juga tidak merasa keberatan dengan biaya maupun waktu yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

H₁: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Berdasarkan Utami dan Amanah (2018), pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan, semakin besar kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Rendahnya pengetahuan dan seringnya perubahan peraturan menjadi kendala utama. Namun, pemahaman yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dibandingkan menerima sanksi. Oleh karena itu, aparat pajak perlu menyampaikan informasi secara jelas melalui berbagai media seperti sosialisasi langsung, pamflet, dan media sosial. Hal ini didukung oleh Bahri (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang baik meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dari Sarpong *et al.* (2024) berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak digunakan sebagai indikator untuk menilai perilaku dari wajib pajak yang terlibat. Ketika wajib pajak menggunakan pencarian lewat media yang disediakan pemerintah atau petugas pajak untuk mempelajari cara kerja peraturan perpajakan dan memahami konsekuensi dari tindakan ketidakpatuhan, maka hal tersebut dapat membantu mereka yang sebelumnya kurang memahami tentang dunia perpajakan menjadi lebih teredukasi. Dengan adanya program sosialisasi yang baik dapat meningkatkan atau mendorong kesadaran wajib pajak. Sedangkan Tamaka *et al.* (2023) berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dengan maksud terkait seperti apabila sosialisasi perpajakan yang diberikan atau diajarkan kepada masyarakat semakin tinggi atau luas, maka akan semakin tinggi juga tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

H₃: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnia (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penyebab kesadaran perpajakan yaitu apabila wajib pajak memahami fungsi dan manfaat dari penggunaan iuran pajak yang dikelola pemerintah baik untuk diri sendiri ataupun untuk semua masyarakat yang nantinya akan menimbulkan sifat sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

H₄: Kesadaran pajak berpengaruh positif kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak terletak pada upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak harus memenuhi kewajibannya untuk menghindari tambahan pembayaran iuran denda yang berlaku. Melalui penelitian Pujiwidodo (2016) jenis sanksi pajak yang dikaji meliputi sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, kenaikan pajak, dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi yang konsisten dan sesuai aturan dapat mendorong kepatuhan pajak karena menimbulkan efek jera bagi para pelanggar aturan perpajakan. Penelitian ini menegaskan bahwa sanksi pajak adalah salah satu alat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya sebelum waktu jatuh tempo.

H₅: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Asri *et al.* (2024) peningkatan pengetahuan mampu memberikan dampak positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Peningkatan literasi pajak dapat mengurangi ketidakpahaman dan ketidakpastian wajib pajak yang dapat berpeluang menjadi faktor penghambat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

H₆: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian Wulandari *et al.* (2015) sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang dimana apabila terjadi peningkatan sosialisasi terhadap wajib pajak, kemudian wajib pajak paham dan dapat edukasi baru tentang semua alur tentang kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar iuran perpajakannya juga akan meningkat.

H₇: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Dimediasi oleh Kesadaran Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Namun, sanksi tidak selalu langsung mendorong kepatuhan, terutama jika wajib pajak kurang memahami peraturan. Kesadaran pajak berperan sebagai mediator yang memperkuat atau melemahkan pengaruh sanksi terhadap kepatuhan. Masruroh dan Yushita (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan melalui peningkatan kesadaran. Jika wajib pajak menyadari bahwa pajak adalah kewajiban, sanksi akan menjadi dorongan positif. Sebaliknya, tanpa kesadaran, sanksi hanya dianggap sebagai beban. Berdasarkan teori atribusi, perilaku patuh dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi, dan faktor internal berupa kesadaran wajib pajak.

H₈: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dimediasi oleh kesadaran pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Dimediasi oleh Kesadaran Pajak

Pengetahuan pajak diharapkan mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran pajak

yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan hasil penelitian dari Bahri (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh para wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula kesadaran mereka membayar pajak dalam pemenuhan tingkat pembangunan fasilitas publik yang baik dengan akhirnya untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Artinya, kesadaran pajak bertindak sebagai variabel yang memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

H₉: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dimediasi oleh kesadaran pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Dimediasi oleh Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak memediasi hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak. Sosialisasi yang baik membantu wajib pajak memahami manfaat menunaikan kewajiban pajak. Maqsudi et al. (2021) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kepatuhan melalui kesadaran pajak, dengan peraturan perpajakan sebagai indikator penting. DJP juga menyediakan situs web sebagai media sosialisasi. Tanpa kesadaran yang cukup, sosialisasi bisa kurang efektif dan berdampak minim terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁₀: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dimediasi oleh kesadaran pajak.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena yang ada berdasarkan pada suatu data dalam bentuk angka dan menganalisisnya dengan menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2013). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Penelitian kuantitatif digunakan karena dapat mengukur hubungan antara variabel-variabel tersebut secara numerik dan menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan terdaftar pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di wilayah Surabaya Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi tersebut. Penulis menggunakan teknik accidental sampling, yaitu penentuan sampel secara kebetulan saat bertemu subjek yang sesuai dan memenuhi syarat sebagai sumber data. Data penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang membayar pajak di SAMSAT Surabaya Timur, mulai 19 Februari hingga 21 Maret 2025. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, yang menurut Bahri (2018), digunakan untuk menghitung jumlah sampel dari populasi tertentu dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi, misalnya 10%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian

Sesuai dengan rumus slovin tersebut, dengan jumlah populasi sebanyak 346.277 orang wajib pajak roda 2 yang terdaftar di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di wilayah Surabaya Timur, maka jumlah sampel minimal yang akan diambil oleh peneliti adalah sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor roda 2, dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%. Perhitungan sampel dengan rumus di atas adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{322.594}{1 + 322.594(0,1)^2}$$

$$n = \frac{322.594}{3.225,94}$$

n=99,97 atau dibulatkan menjadi 100

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner tertulis terkait variabel sanksi pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, serta kesadaran pajak sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan pajak. Data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada, yakni data tunggakan dan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di SAMSAT Surabaya Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei, yaitu pengumpulan data dari lingkungan alami melalui penyebaran kuesioner terstruktur (Sugiyono, 2013). Responden mengisi kuesioner berdasarkan kondisi yang mereka alami. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert, yaitu skala dengan lima tingkat jawaban (skor 1-5) untuk mengukur sikap atau pendapat responden terhadap suatu pernyataan.

Tabel 1
Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Cukup Setuju	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber: Sugiyono, 2013

Adapun rumus perhitungan untuk menentukan nilai interval menurut Bukhari, 2023 yaitu:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skala Tertinggi} - \text{Skala Terendah}}{\text{Skala Tertinggi}}$$

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Sehingga hasil kelas interval untuk mendapatkan nilai interpretasi responden pada skala likert menurut Bukhari (2023) adalah sebagai berikut:

- Angka 1 < 1,8 = Sangat Tidak Setuju
- Angka 1,8 < 2,6 = Tidak Setuju
- Angka 2,6 < 3,4 = Cukup Setuju
- Angka 3,4 < 4,2 = Setuju
- Angka 4,2 ≤ 5 = Sangat Setuju

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas sehingga variabel terikat menjadi akibat dari adanya perubahan pada variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan pajak berarti wajib pajak secara baik dan benar melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ilhamsyah *et al.*, 2016).

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas dan sering juga disebut variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent* adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen, dan juga memainkan peran penting dalam menentukan hubungan sebab dan akibat pada variabel terikat (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, variabel independen yang diuji yaitu sanksi pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak.

Variabel Intervening

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis menjembatani hubungan antara variabel independen dan dependen, sehingga menciptakan pengaruh tidak langsung (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, kesadaran pajak kendaraan bermotor berperan sebagai variabel intervening. Kesadaran sendiri merupakan dorongan dari dalam diri untuk memahami realitas dan bertindak sesuai, termasuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mendukung pembiayaan pembangunan negara (Manek & Subardjo, 2019).

Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas merupakan penilaian yang dilakukan untuk menilai keabsahan suatu instrumen penelitian, dalam hal ini kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kuesioner yang dianggap valid adalah yang memenuhi kebutuhan penelitian dan mampu mengungkapkan informasi yang relevan sesuai dengan hasil jawaban dari responden. Kriteria dalam pengujian menyatakan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data tersebut valid dan item kuesioner memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total (Setyawan dan Idayati, 2023).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan alat ukur yang digunakan. Kuesioner dianggap reliabel atau dapat diandalkan jika respon seseorang terhadap pertanyaan yang diberikan tetap konsisten dan stabil seiring waktu yang berjalan, serta pernyataan dianggap valid melalui uji validitas. Pengujian reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, dengan syarat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ kuesioner dianggap reliabel dengan kondisi kuesioner konsisten dari waktu ke waktu (Setyawan dan Idayati, 2023).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berfungsi untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian sehingga menghindari adanya kesalahan estimasi yang bias dan akan berpengaruh pada penelitian yang dilaksanakan.

Uji Normalitas

Uji statistik untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan analisis grafik Normal P-Plot. Uji K-S dilakukan dengan

bantuan SPSS; jika nilai signifikansi K-S $> \alpha = 0,05$, data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika K-S $> \alpha = 0,05$, data dianggap tidak normal (Krismanu & Ardini, 2023). Selain itu, uji P-Plot digunakan untuk melihat apakah titik-titik data mengikuti garis diagonal lurus, yang menandakan distribusi normal (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menurut Purba *et al.* (2021) digunakan untuk menguji tidak adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria yaitu jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian dengan rumusan hipotesis:

H_0 = Model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

H_1 = Model regresi terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk memeriksa kestabilan model dari segi residual dan menguji terjadi atau tidaknya kesamaan *variance* dan residual dalam model regresi, serta memastikan varian residual konstan. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menemukan apakah akan terjadi penyimpangan dari beberapa syarat asumsi klasik, Hasilnya dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas apabila titik-titik pada *scatterplot* menyebar di atas dan di bawah sumbu Y yang artinya tidak terjadi keseragaman, tetapi apabila titik-titik tersebut membentuk pola tertentu maka terjadi masalah heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah suatu alat untuk menganalisis dalam menjabarkan sebab-akibat dan besarnya suatu akibat yang dapat ditimbulkan oleh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Regresi linear berganda merupakan pengembangan dari metode regresi dalam analisis bivariate yang umumnya digunakan apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen, bila terdapat dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Analisis regresi linier berganda ini dilakukan apabila variabel independen yang digunakan dua atau lebih dengan menggunakan skala pengukuran interval atau rasio dalam persamaan linear (Indriantoro dan Supomo, 2011), dengan persamaan regresinya sebagai berikut:

Model persamaan 1:

$$KSP = \alpha + \beta_1SAP + \beta_2PP + \beta_3SOP + e$$

Model persamaan 2:

$$KEP = \alpha + \beta_1SAP + \beta_2PP + \beta_3SOP + \beta_4KSP + e$$

Keterangan:

- SAP = Sanksi Pajak
- PP = Pengetahuan Pajak
- SOP = Sosialisasi Pajak
- KSP = Kesadaran pajak
- KEP = Kepatuhan Pajak
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- e = Error

Uji Koefisien Determinasi Berganda

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase kontribusi variabel yang diuji. Nilai dari koefisien determinasi sendiri yaitu diantara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R^2 mendekati 1 maka menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen semakin tinggi dan sebaliknya yaitu jika nilai R^2 mendekati 0 maka menunjukkan variabel independen ketidakmampuan dalam menjelaskan variabel dependen semakin tinggi (Imam Ghozali, 2016).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Imam Ghozali (2016) uji F atau uji simultan ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikannya yaitu jika signifikannya $< 0,05$ maka variabel independen akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menilai tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dikatakan diterima apabila memiliki tingkat signifikansi uji $t < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dikatakan ditolak apabila memiliki tingkat signifikansi uji $t > 0,05$ yang berarti tidak terjadi pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2016).

Uji Sobel

Menurut Ghozali (2018), uji hipotesis dengan variabel mediasi (intervening) dapat dilakukan menggunakan uji Sobel (*Sobel Test*), yang mengukur pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap dependen melalui variabel mediasi. Kriteria pengambilan keputusannya adalah, jika $p\text{-value} > 0,05$, maka variabel intervening tidak memediasi hubungan tersebut; dan jika $p\text{-value} < 0,05$, maka variabel intervening berperan sebagai mediator antara variabel independen dan dependen.

Analisis dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	100	3,0	5,0	4,514	,4228
PP	100	2,6	5,0	4,310	,4894
SOP	100	2,8	5,0	4,232	,5324
KSP	100	3,0	5,0	4,190	,5096
KEP	100	3,0	5,0	4,384	,4537
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Berdasarkan Tabel 2, jumlah responden untuk seluruh variabel adalah 100. Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum 3, maksimum 5, rata-rata 4,514 dan standar deviasi 0,4228. Dilihat dari skala interval yang telah dijelaskan peneliti pada bab 3, angka rata-rata sebesar 4,514 dapat digolongkan dengan respon sangat setuju. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa rata-rata responden sangat setuju apabila sanksi pajak dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak. Nilai variabel pengetahuan pajak terkecil (*minimum*) adalah 2,6, nilai terbesar (*maximum*) adalah 5, memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 4,310 dengan standar deviasi

0,4894. Dilihat dari skala interval yang telah dijelaskan peneliti pada bab 3, disimpulkan bahwa rata-rata responden sangat setuju apabila pengetahuan pajak yang cukup dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak. Nilai variabel sosialisasi pajak terkecil (*minimum*) adalah 2,8, nilai terbesar (*maximum*) adalah 5, memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 4,232 dengan standar deviasi 0,5324. Dilihat dari skala interval yang telah dijelaskan peneliti pada bab 3, disimpulkan bahwa rata-rata responden sangat setuju apabila sosialisasi pajak yang memadai dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak. Nilai variabel kesadaran pajak terkecil (*minimum*) adalah 3, nilai terbesar (*maximum*) adalah 5, memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 4,190 dengan standar deviasi 0,5096. Dilihat dari skala interval yang telah dijelaskan peneliti pada bab 3, disimpulkan bahwa rata-rata responden sangat setuju apabila kesadaran pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Nilai variabel kepatuhan pajak terkecil (*minimum*) adalah 3, nilai terbesar (*maximum*) adalah 5, memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 4,384 dengan standar deviasi 0,4537. Dilihat dari skala interval yang telah dijelaskan peneliti pada bab 3, angka rata-rata sebesar 4,384 dapat digolongkan dengan respon sangat setuju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden sangat setuju apabila wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan pajak yang baik.

Uji Validitas

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel Penelitian	Indikator	Pearson Correlation		Hasil
			r hitung	r tabel	
1.	Sanksi Pajak	SAP1	0,649	0,1966	Valid
		SAP2	0,627	0,1966	Valid
		SAP3	0,822	0,1966	Valid
		SAP4	0,675	0,1966	Valid
		SAP5	0,752	0,1966	Valid
2.	Pengetahuan Pajak	PP1	0,702	0,1966	Valid
		PP2	0,552	0,1966	Valid
		PP3	0,766	0,1966	Valid
		PP4	0,705	0,1966	Valid
		PP5	0,748	0,1966	Valid
3.	Sosialisasi Pajak	SOP1	0,718	0,1966	Valid
		SOP2	0,706	0,1966	Valid
		SOP3	0,797	0,1966	Valid
		SOP4	0,697	0,1966	Valid
		SOP5	0,682	0,1966	Valid
4.	Kesadaran Pajak	KSP1	0,616	0,1966	Valid
		KSP2	0,759	0,1966	Valid
		KSP3	0,812	0,1966	Valid
		KSP4	0,654	0,1966	Valid
		KSP5	0,614	0,1966	Valid
5.	Kepatuhan Pajak	KEP1	0,724	0,1966	Valid
		KEP2	0,736	0,1966	Valid
		KEP3	0,823	0,1966	Valid
		KEP4	0,540	0,1966	Valid
		KEP5	0,665	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Pada tabel 3 di atas, uji validitas sanksi pajak mengindikasikan bahwa pernyataan dibuktikan valid karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Nilai $r \text{ tabel}$ diperoleh melalui rumus *degree of freedom* ($df = N - 2$), $\alpha = 5\%$ maka perhitungannya $100 - 2 = 98$. Nilai $r \text{ tabel}$ $df = 98$, $\alpha = 5\%$ adalah 0,1966. Hasil uji validitas variabel sanksi pajak yaitu (SAP1 = 0,649), (SAP2 = 0,627), (SAP3 = 0,822), (SAP4 = 0,675), (SAP5 = 0,752). Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikasi variabel sanksi pajak adalah valid.

Uji validitas pengetahuan pajak mengindikasikan bahwa pernyataan dibuktikan valid

karena r hitung > r tabel. Hasil uji validitasnya yaitu (PP1 = 0,702), (PP2 = 0,552), (PP3 = 0,766), (PP4 = 0,705), (PP5 = 0,748). Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikasi variabel pengetahuan pajak valid.

Uji validitas sosialisasi pajak mengindikasikan bahwa pernyataan dibuktikan valid karena r hitung > r tabel. Hasil uji validitasnya yaitu (SOP1 = 0,718), (SOP2 = 0,706), (SOP3 = 0,797), (SOP4 = 0,697), (SOP5 = 0,682). Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikasi variabel sosialisasi pajak valid.

Uji validitas kesadaran pajak mengindikasikan bahwa pernyataan dibuktikan valid karena r hitung > r tabel. Hasil uji validitasnya yaitu (KSP1 = 0,616), (KSP2 = 0,759), (KSP3 = 0,812), (KSP4 = 0,654), (KSP5 = 0,614). Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikasi variabel kesadaran pajak valid.

Uji validitas kepatuhan pajak mengindikasikan bahwa pernyataan dibuktikan valid karena r hitung > r tabel. Hasil uji validitasnya yaitu (KEP1 = 0,724), (KEP2 = 0,736), (KEP3 = 0,823), (KEP4 = 0,540), (KEP5 = 0,665). Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikasi variabel kepatuhan pajak valid

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Sanksi Pajak	0,741	5	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,732	5	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,765	5	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,729	5	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,730	5	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,741, variabel pengetahuan pajak sebesar 0,732, variabel sosialisasi pajak sebesar 0,765, variabel kesadaran pajak sebesar 0,729, dan variabel kepatuhan pajak sebesar 0,730. Oleh karena itu, setiap variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar $\geq 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Model 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Paramater ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19035468
	Absolute	.091
Most Extreme Differences	Positive	.059
	Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.907
Asymp. Sig. (2-tailed)		.183

a. Test distribution is Normal.

b. Calculate from data.

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Tabel 6
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Model 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardize d Residual</i>
N		100
Normal Paramater ^{a,b}	<i>Mean</i>	.000000
	<i>Std. Deviation</i>	.16794043
	<i>Absolute</i>	.090
Most Extreme Differences	<i>Positive</i>	.044
	<i>Negative</i>	-.090
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.896
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.198

a. Test distribution is Normal.

b. Calculate from data.

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Berdasarkan hasil dari tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* pada hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* tersebut yaitu sebesar 0,183. Sedangkan pada tabel 6, diketahui bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* pada hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* tersebut yaitu sebesar 0,198, yang mana hasil uji keduanya menunjukkan angka > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas Model 1
Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	1.906	.271		7.032	.000			
1	SAP	.077	.047	.124	1.630	.106	.937	1.068
	PP	.268	.040	.497	6.614	.000	.962	1.039
	SOP	.185	.037	.373	4.953	.000	.960	1.042

a. Dependent Variable: KSP

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas Model 2
Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	2.665	.250		10.654	.000			
1	SAP	.081	.042	.142	1.916	.058	.933	1.072
	PP	-.056	.037	-.114	-1.501	.137	.897	1.115
	SOP	.076	.034	.168	2.252	.027	.922	1.085
	KSP	.304	.036	.645	8.396	.000	.872	1.147


a. Dependent Variable: KEP

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025.

Berdasarkan hasil dari uji multikolinieritas model 1 di bawah ini, memperlihatkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas karena variabel SAP memiliki nilai VIF 1,068 < 10 dengan nilai *Tolerance* 0,937 > 0,1, variabel PP memiliki nilai VIF 1,039 < 10 dengan nilai *Tolerance* 0,962 > 0,1, dan variabel SOP memiliki nilai VIF 1,042 < 10 dengan nilai *Tolerance* 0,960 > 0,1.

Berdasarkan hasil dari uji multikolinieritas model 2 di atas, memperlihatkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas karena variabel SAP memiliki nilai VIF 1,072 < 10 dengan nilai *Tolerance* 0,933 > 0,1, variabel PP memiliki nilai VIF 1,115 < 10 dengan nilai *Tolerance* 0,896 > 0,1, variabel SOP memiliki nilai VIF 1,085 < 10 dengan nilai *Tolerance* 0,922 > 0,1, dan variabel KSP memiliki nilai VIF 1,147 < 10 dengan nilai *Tolerance* 0,872 > 0,1.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Berdasarkan gambar 2 di atas, terlihat bahwa tidak ada pola yang teratur atau titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang spesifik, dan dapat dikatakan bahwa titik-titik tersebut menyebar di atas maupun di bawah sumbu 0. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1.906	.271
	SAP	.077	.047
	PP	.268	.040
	SOP	.185	.037

a. Dependent Variable: KSP

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	2.665	.250
	SAP	.081	.042
	PP	-.056	.037
	SOP	.076	.034
	KSP	.304	.036

a. Dependent Variable: KEP

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan hasil regresi, nilai konstanta sebesar 1,906 artinya bahwa saat variabel sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak bernilai nol, maka kesadaran pajak tetap sebesar 1,906. Koefisien sanksi pajak sebesar 0,077 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sanksi pajak akan meningkatkan kesadaran pajak sebesar 0,077, dengan asumsi variabel lain tetap. Artinya, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak. Selanjutnya, koefisien pengetahuan pajak sebesar 0,268 menunjukkan bahwa

peningkatan pengetahuan pajak akan meningkatkan kesadaran pajak sebesar 0,268, yang juga menunjukkan pengaruh positif. Begitu pula dengan koefisien sosialisasi pajak sebesar 0,185, yang menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi pajak akan meningkatkan kesadaran pajak sebesar 0,185, sehingga sosialisasi pajak juga berpengaruh positif. Kemudian, berdasarkan tabel 10 di atas, dapat diketahui bahwa hasil analisis regresi linier berganda model 2 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{KEP} &= \alpha + \beta_1\text{SAP} + \beta_2\text{PP} + \beta_3\text{SOP} + \beta_4\text{KSP} + e \\
 \text{KEP} &= 2,665 + 0,081\text{SAP} + (-0,056\text{PP}) + 0,076\text{SOP} + 0,304\text{KSP} + e
 \end{aligned}$$

Dengan hasil perolehan regresi di atas, nilai konstanta sebesar 2,665 menunjukkan bahwa saat variabel sanksi, pengetahuan, sosialisasi, dan kesadaran pajak bernilai nol, kepatuhan pajak tetap sebesar 2,665. Koefisien sanksi pajak sebesar 0,081 menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, artinya peningkatan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,081. Koefisien pengetahuan pajak sebesar -0,056 menunjukkan pengaruh negatif, sehingga peningkatan pengetahuan justru menurunkan kepatuhan sebesar 0,056. Koefisien sosialisasi pajak sebesar 0,076 menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,076. Sementara itu, koefisien kesadaran pajak sebesar 0,304 menunjukkan pengaruh paling besar dan positif terhadap kepatuhan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.692 ^a	.478	.462	.1933

a. Predictors: (Constant), SOP, PP, SAP

b. Dependent Variable: KSP

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.692 ^a	.478	.462	.1933

a. Predictors: (Constant), SOP, PP, SAP

b. Dependent Variable: KSP

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi pada nilai R Square untuk model regresi dalam penelitian ini sebesar 0,478 atau 47,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 47,8% variabel intervening yaitu kesadaran pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang terdiri dari sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak. Sedangkan sisanya 52,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel 12, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi pada nilai R Square untuk model regresi dalam penelitian ini sebesar 0,511 atau 51,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 51,1% variabel dependen yaitu kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang terdiri dari sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak, Serta variabel intervening yaitu kesadaran pajak. Sedangkan sisanya 48,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 13
Hasil Uji F Model 1

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.290	3	1.097	29.345	.000 ^b
	Residual	3.587	96	.037		
	Total	6.877	99			

a. *Dependent Variable: KSP*

b. *Predictors: (Constant), SOP, PP, SAP*

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Tabel 14
Hasil Uji F Model 2
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.923	4	.731	24.864	.000 ^b
	Residual	2.792	95	.029		
	Total	5.715	99			

a. *Dependent Variable: KSP*

b. *Predictors: (Constant), SOP, PP, SAP*

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Berdasarkan tabel 13 dan 14 di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran pajak karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis pada model 1 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai t hitung 1,630 dengan signifikansi 0,106 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak dan H_1 ditolak. Sebaliknya, pengetahuan pajak menunjukkan t hitung 6,614 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), berarti berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak dan H_2 diterima. Begitu pula dengan sosialisasi pajak, yang memiliki t hitung 4,953 dan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), menunjukkan pengaruh positif terhadap kesadaran pajak sehingga H_3 juga diterima. Kemudian pada model 2 menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (t hitung 8,396; signifikansi 0,000 $< 0,05$), sehingga H_4 diterima. Sementara itu, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan (t hitung 1,916; signifikansi 0,058 $> 0,05$), sehingga H_5 ditolak. Pengetahuan pajak juga tidak berpengaruh (t hitung -1,501; signifikansi 0,137 $> 0,05$), sehingga H_6 ditolak. Sebaliknya, sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan (t hitung 2,252; signifikansi 0,027 $< 0,05$), sehingga H_7 diterima.

Tabel 15
Hasil Uji t Model 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.906	.271		7.032	.000
	SAP	.077	.047	.124	1.630	.106
	PP	.268	.040	.497	6.614	.000
	SOP	.185	.037	.373	4.953	.000

a. *Dependent Variable: KSP*

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Tabel 16
Hasil Uji t Model 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.665	.250		10.654	.000
	SAP	.081	.042	.142	1.916	.058
	PP	-.056	.037	-.114	-1.501	.137
	SOP	.076	.034	.168	2.252	.027
	KSP	.304	.036	.645	8.396	.000

a. Dependent Variable: KEP

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 2025

Uji Sobel

Berdasarkan gambar 3, hasil uji Sobel menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai 1,60830949 dengan p-value sebesar 0,10776741 (> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak mampu memediasi pengaruh signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, pada gambar 4, hasil uji Sobel untuk variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai 5,24862276 dengan p-value sebesar 0,00000015 (< 0,05), dan pada gambar 5, nilai uji Sobel untuk sosialisasi pajak sebesar 4,30237695 dengan p-value 0,0000169 (< 0,05), yang berarti kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh signifikan dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.077	Sobel test: 1.60830949	0.01455441	0.10776741
b	0.304	Aroian test: 1.59755039	0.01465243	0.11014307
s _a	0.047	Goodman test: 1.61928894	0.01445573	0.10538511
s _b	0.036	Reset all	Calculate	

Gambar 3
Hasil Uji Sobel Sanksi Pajak (SAP)

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.268	Sobel test: 5.24862276	0.01552255	1.5e-7
b	0.304	Aroian test: 5.22618279	0.0155892	1.7e-7
s _a	0.040	Goodman test: 5.27135428	0.01545561	1.4e-7
s _b	0.036	Reset all	Calculate	

Gambar 4
Hasil Uji Sobel Pengetahuan Pajak (PP)

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.185	Sobel test: 4.30237695	0.01307184	0.0000169
b	0.304	Aroian test: 4.280213	0.01313953	0.00001867
s _a	0.037	Goodman test: 4.32488881	0.0130038	0.00001526
s _b	0.036	Reset all	Calculate	

Gambar 5
Hasil Uji Sobel Sosialisasi Pajak (SOP)

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,106 (> 0,05) dan koefisien beta 0,077. Artinya,

hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak ditolak. Padahal secara teori, sanksi pajak penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui efek jera, menciptakan keadilan, serta mendukung penegakan hukum dan program pemerintah. Sebanyak 100 responden juga sangat setuju bahwa sanksi pajak dapat membangun kedisiplinan dalam membayar pajak. Namun, hasil penelitian ini justru menunjukkan sebaliknya. Meski sanksi telah diterapkan, pengaruhnya terhadap kesadaran pajak masih lemah, kemungkinan karena kesadaran wajib pajak belum tumbuh secara internal dan hanya sebagai respon terhadap tekanan jangka pendek. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian *Handoko et al.* (2020) yang menyatakan bahwa semakin berat sanksi, semakin tinggi kesadaran wajib pajak. Artinya, faktor lain mungkin lebih dominan dalam membentuk kesadaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surabaya Timur.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak, dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dan koefisien beta 0,268. Maka, hipotesis kedua (H_2) diterima. Wajib pajak dengan pengetahuan yang memadai cenderung lebih sadar dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satunya melalui pemanfaatan sistem pembayaran online seperti aplikasi SIGNAL, dompet digital, atau mobile banking yang mempermudah akses pembayaran pajak. Penelitian ini didasarkan pada teori atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal (kesadaran dan tanggung jawab) dan eksternal (informasi pemerintah atau petugas pajak). Informasi positif mendorong kepatuhan, sedangkan informasi negatif seperti sistem error atau petugas yang tidak komunikatif bisa menghambat. Berdasarkan teori perilaku yang direncanakan, pengetahuan pajak meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Utami & Amanah (2018) serta Bahri (2020), yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, semakin tinggi pula kesadaran dalam membayar pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak, dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dan koefisien beta 0,185. Maka, hipotesis ketiga (H_3) diterima. Sosialisasi pajak yang rutin dan disampaikan dengan bahasa yang jelas dan sesuai kebutuhan wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan (Utami & Amanah, 2018). Sosialisasi juga mengubah persepsi wajib pajak, membuat mereka lebih termotivasi untuk patuh karena memahami prosedur dan manfaat membayar pajak. Penelitian ini menggunakan teori atribusi, yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman dan lingkungan. Sosialisasi yang baik oleh petugas pajak dapat membentuk pola pikir positif terhadap pajak. Sementara itu, teori perilaku yang direncanakan menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan, baik melalui penyuluhan langsung maupun media, dapat membentuk keyakinan dan motivasi wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zaikin et al. (2022) dan Wulandari et al. (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak. Artinya, sosialisasi yang efektif mampu meningkatkan kesadaran melalui informasi yang jelas dan mudah dipahami.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dan koefisien beta 0,304. Maka, hipotesis keempat (H_4) diterima. Menurut Asri et al. (2024), kesadaran pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, yang mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran menjadi pendorong utama kepatuhan pajak kendaraan

bermotor, karena muncul dari rasa peduli dan tanggung jawab terhadap pembangunan negara. Penelitian ini mengacu pada teori atribusi, yang menjelaskan bahwa kesadaran tumbuh saat wajib pajak memahami pentingnya pajak dan merasa bertanggung jawab. Pemahaman aturan pajak yang baik juga mendorong pembayaran pajak secara tepat waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wulandari *et al.* (2015) dan Sari *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai signifikansi 0,058 ($> 0,05$) dan beta 0,081. Maka, hipotesis kelima (H_5) ditolak. Meskipun sanksi pajak bertujuan mendorong kedisiplinan dan kepatuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuannya tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku wajib pajak. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji t dan didukung oleh teori perilaku yang direncanakan, yang menekankan pentingnya sikap dan niat internal daripada tekanan eksternal. Menurut teori atribusi, kepatuhan yang hanya didasarkan pada tekanan eksternal seperti sanksi bersifat tidak stabil karena tidak dilandasi oleh kesadaran pribadi. Sari *et al.* (2024) juga menyatakan bahwa sanksi pajak kurang efektif karena tidak menimbulkan efek jera, misalnya sanksi administrasi yang kurang tegas. Penelitian ini sejalan dengan Indrasari *et al.* (2020) dan Sari *et al.* (2024), yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai signifikansi 0,137 ($> 0,05$) dan beta -0,056. Maka, hipotesis keenam (H_6) ditolak. Pengetahuan wajib pajak merujuk pada pemahaman individu mengenai sistem, prosedur, dan sanksi perpajakan (Kowel *et al.*, 2019). Namun, menurut teori atribusi, meskipun pengetahuan merupakan faktor internal, hal ini tidak cukup mendorong perilaku patuh apabila tidak disertai makna dan kesadaran pribadi. Data menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memiliki pengetahuan pajak yang baik, hal ini tidak secara langsung mendorong kepatuhan terhadap kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hasil ini diperkuat dengan temuan bahwa kontrol perilaku dan sikap internal lebih menentukan, serta sejalan dengan penelitian Nasiroh dan Afiqoh (2022) dan Wardani & Rumiyatun (2017), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak belum tentu berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai signifikansi 0,027 ($< 0,05$) dan beta sebesar 0,76. Maka, hipotesis ketujuh (H_7) diterima. Sosialisasi pajak merupakan upaya petugas pajak dalam memberikan edukasi mengenai manfaat, tanggung jawab, dan konsekuensi ketidakpatuhan perpajakan (Judijanto & Said, 2024). Sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran mampu meningkatkan pemahaman dan memotivasi wajib pajak untuk patuh, khususnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi pajak adalah faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak secara positif. Ketika informasi diterima dengan baik, wajib pajak akan menilai kepatuhan sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Data responden menunjukkan mayoritas sangat setuju bahwa sosialisasi bersifat informatif, menjangkau luas, dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Hal ini selaras dengan nilai signifikansi yang mendukung pengaruh positif sosialisasi terhadap kepatuhan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Kurnia (2020), serta Zaikin *et al.* (2022), yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Dimediasi oleh Kesadaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai statistik sanksi pajak sebesar 1,6083 dengan p -value 0,1078 ($> 0,05$), sehingga hipotesis kedelapan (H_8) ditolak. Artinya, kesadaran pajak tidak mampu memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan wajib pajak yang melanggar aturan (Masruroh & Yushita, 2022). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi saja tidak cukup efektif mendorong kepatuhan, terutama bila kesadaran pajak belum terbentuk. Wajib pajak cenderung melihat sanksi sebagai tekanan eksternal, bukan konsekuensi logis dari pelanggaran pajak. Berdasarkan *teori perilaku yang direncanakan*, sanksi tidak akan mendorong perilaku patuh bila tidak dipandang sebagai hal yang berdampak dan bermanfaat bagi negara. Begitu pula menurut *teori atribusi*, sanksi yang tidak disertai dengan pemahaman internal akan tujuan pajak hanya akan dianggap sebagai paksaan, bukan motivasi untuk bertindak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hapsari (2023) dan Kurniawan & Daito (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak mampu memediasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak karena nilai signifikansinya melebihi 0,05.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Dimediasi oleh Kesadaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai statistik pengetahuan pajak sebesar 5,2486 dengan p -value 0,00000015 ($< 0,05$), sehingga hipotesis kesembilan (H_9) diterima. Artinya, kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak berperan sebagai jembatan antara pengetahuan dan kepatuhan, di mana pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mendorong kesadaran, yang pada akhirnya membentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan *teori atribusi*, di mana informasi eksternal seperti edukasi pajak membentuk atribusi internal berupa kesadaran, dan juga *teori perilaku yang direncanakan*, di mana pengetahuan memberi rasa kendali terhadap tindakan. Wajib pajak yang sadar akan manfaat pajak bagi pembangunan negara cenderung memiliki kepatuhan lebih tinggi. Temuan ini didukung oleh Bahri (2020) dan sejalan dengan Utami & Amanah (2018), namun berbeda dengan Husa *et al.* (2024) yang menemukan bahwa kesadaran pajak belum mampu memediasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Dimediasi oleh Kesadaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik sosialisasi pajak sebesar 4,0323 dengan p -value 0,0000169 ($< 0,05$), sehingga hipotesis kesepuluh (H_{10}) diterima. Artinya, kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak berperan sebagai penghubung antara sosialisasi dan kepatuhan, di mana sosialisasi yang baik mampu membentuk pola pikir positif wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi negara. Menurut Maqsudi *et al.* (2021), sosialisasi yang efektif—baik melalui penyuluhan langsung maupun media—dapat meningkatkan pemahaman perpajakan. Temuan ini didukung oleh teori perilaku yang direncanakan, yang menyatakan bahwa sosialisasi membentuk sikap dan norma wajib pajak, serta kesadaran yang mendorong kepatuhan. Penelitian ini sejalan dengan Boediono *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis di Kantor SAMSAT Surabaya Timur, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak karena nilai signifikansi sebesar 0,106. Sebaliknya, pengetahuan dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak, dibuktikan dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000. Kesadaran pajak juga terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, sanksi pajak tidak berpengaruh

langsung terhadap kepatuhan pajak karena nilai signifikansi sebesar 0,058. Pengetahuan pajak juga tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak karena nilai signifikansi sebesar 0,137. Berbeda halnya dengan sosialisasi pajak yang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi 0,027. Dalam konteks mediasi, kesadaran pajak tidak mampu memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, kesadaran pajak mampu memediasi pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan *p-value* yang sangat signifikan. Dengan demikian, kesadaran pajak berperan penting sebagai variabel yang menjembatani pengaruh pengetahuan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan tiga variabel independen (sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak) hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel kesadaran pajak sebesar 47,8%, sementara 52,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kedua, pengumpulan data hanya dilakukan melalui kuesioner *online* (*Google Form*), yang menyebabkan sebagian responden mengalami kesulitan dalam pengisian atau menolak berpartisipasi, sehingga efisiensi pengumpulan data menjadi rendah. Ketiga, jumlah pertanyaan yang cukup banyak (25 item dengan 5 pertanyaan per variabel) membuat sebagian responden merasa bosan dan menjawab secara kurang akurat, yang dapat memengaruhi validitas data.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang ada terkait pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan dan kesadaran pajak, agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Selain itu, disarankan untuk menambah metode pengumpulan data, misalnya dengan menyebarkan kuesioner cetak kepada wajib pajak yang enggan mengisi secara daring, guna meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menyesuaikan atau mengurangi jumlah pertanyaan dalam kuesioner, khususnya pada item yang kurang berpengaruh terhadap hasil pengujian, agar responden tidak merasa jenuh dan data yang diperoleh tetap akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, L. O., Husina, Hamid, W., dan Bulana, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58.
- Asri, K. Z., Yeni, F., dan Eliza. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12–24.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Bahri, S. (2020). analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Barokah, B., Tripermata, L., dan Putri, A. U. (2023). The Effect of Progressive Tax Implementation, Tax Sanctions and Tax Knowledge on the Level of Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Palembang City (Case Study on WPOP Joint Office Samsat City of Palembang I). *International Journal of Community Service dan Engagement*, 4(2), 70–75.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., dan Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal*

- Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Bukhari, S. (2023). The Impact of a Global Englishes Course on Teachers' Attitudes Towards Teaching English as a Global Language. *International Journal of English Language Teaching*, 11(5), 25–42.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang*.
- Handoko, Y., Toni, N., dan Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 57.
- Hapsari, I. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Intervening Kesadaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.26740/akunesa>
- Husa, N., Yusuf, N., dan Mahmud, M. 2024. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus pada SAMSAT Kota Gorontalo. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(8), 3436–3454.
- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., dan Badruddin, S. 2020. Tax Compliance With Taxpayer Awareness As an Intervening Variable. *Humanities dan Social Sciences Reviews*, 8(1), 586–594.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., dan Dewantara, R. Y. 2016. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Imam Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Kesembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. *Alfabeta*, 1(1), 1–99.
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., dan Sudirwan. 2020. Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*.
- Judijanto, L., dan Said, S. 2024. The Effect of Tax Incentives, Tax Socialization, and Law Enforcement on Motor Vehicle Tax Compliance in East Java. *West Science Accounting and Finance*, 2(02), 299–309.
- Koretskaya-Garmash, V. A. 2017. Taxation Awareness and its Impact on Financial Literacy. *Journal of Tax Reform*, 3(2), 131–148.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., dan Tangkuman, S. J. 2019. Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Krismanu, A. Q., dan Ardini, L. 2023. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–17.
- Kurniawan, I., dan Daito, A. 2021. The Effect Of Tax Sanctions And Tax Authorities Services On Tax Compliance And Taxpayer Awareness As Moderation Variable (Survey On Corporate Taxpayers Domiciled In Tangerang). *Dinasti International Journal of Management Science*, 2(3), 371–380.
- Loo, E. C., Evans, C., dan McKerchar, M. 2010. Challenges in understanding compliance behaviour of taxpayers in Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 3(2), 145–161.
- Manek, K. J., dan Subardjo, A. 2019. Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–18.

- Maqsudi, A., Ratnawati, T., dan Riyadi, S. 2021. Socialization, Service and Knowledge Matter with Taxpayer Compliance: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 89-95.
- Masruroh, D., dan Yushita, A. N. 2022. Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Temanggung Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 10(2), 61-78.
- Nasiroh, D., dan Afiqoh, N. W. 2022. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi*, 3(2), 152-164.
- Nugroho, V. Q., dan Kurnia. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1-19.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Pajak.
- Pujiwidodo, D. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan pandangan , gambaran atau. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92-116.
- Purba, S. D., Tarigan, J. W., Sinaga, M., dan Tarigan, V. 2021. Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regressi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya Abdi*, 5(2), 202-208.
- Rizal, A. S. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76.
- Romadhon, F., dan Diamastuti, E. 2020. Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17-35.
- Saputra, K. A. K., dan Larasdiputra, G. D. 2021. The Effect Of Tax Amnesty , Compliance Fees , And Tax Sanctions On Individual Taxpayer Compliance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(2), 84-89.
- Sari, F. I. M., Ramadhan, M. F., Yudha, A. M., dan Sharen, Y. 2024. Kepatuhan Terhadap Pajak Wajib Bermotor Kendaraan Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Sinta S5*, 4(7), 4457-4468.
- Sarpong, S. A., Yeboah, M., Oware, K. M., dan Danquah, B. A. 2024. Effect of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Mediating Role of Taxpayer Awareness. *Wseas Transactions on Business and Economics*, 21, 1217-1227.
- Savitri, E., dan Musfialdy. 2016. The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682-687.
- Setyawan, G. B., dan Idayati, F. 2023. Pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di samsat surabaya timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(4).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyowati, M., dan Nuryati. 2024. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1-8.
- Tamaka, A. R., Pioh, R. N., dan Sampe, S. 2023. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur. *Jurnal Governance*, Vol.3(No.1), 1-6.
- Triyosanti, C., Mufarokhah, D. F., Angelina, S. N., Cahyono, A. S., dan Margayaningsih, D. I. 2024. Dampak Penerapan Aplikasi Layanan SIGNAL (Samsat Digital Nasional) Terhadap Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Tulungagung. *Jurnal Sosial Politik*

- Humaniora*, 1(3), 1-8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, S., dan Amanah, L. 2018. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1-22.
- Wardani, D. K., dan Rumiyyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Wulandari, T., Andreas, dan Ilham, E. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jom Fekon*, 2(2), 1-15.
- Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., dan Sudjatno. 2017. The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139-146.
- Zaikin, M., Pagalung, G., dan Rasyid, S. 2022. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57-76.